



PENETAPAN

Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas
permohonan yang diajukan oleh :

Samsuddin. H bin Haeruddin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Sayuran di Pasar Lakessi, tempat
kediaman di Jalan Lasinrang, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Lakessi,
Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I.**
Hasmawati binti M. Sain, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTP, pekerjaan Jualan Sayuran di Pasar Lakessi, tempat
kediaman di Jalan Lasinrang, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Lakessi,
Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

Hal 1 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonan tertanggal, 04 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Agustus 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin M. Sain karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang di aqadkan oleh H. Baharuddin Dg. Situju sebagai Imam Mesjid Nurul Iman dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman bin M. Sain dan Abdullah Rajab bin Mustafa, dengan Mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram Tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di

Hal 2 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



rumah kediaman bersama Jalan Lasinrang, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Firman. S bin Samsuddin. H, umur 5 tahun dan Nur Azisah binti Samsuddin. H, umur 3 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh dana belum ada dan berkas belum lengkap.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Samsuddin. H bin Haeruddin**) dengan Pemohon II (**Hasmawati binti M. Sain**) yang

Hal 3 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 08 Agustus 2010, di Desa Patani,
Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya
kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan
bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372031507110003 tanggal 27
November 2017 atas nama **Samsuddin** (Pemohon I sebagai Kepala
Keluarga) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. di atas,
juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

1. **Sudirman bin M. Sain**, memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena bersaudara kandung
dan Pemohon I adalah iparnya.

Hal 4 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 8 Februari 2010, di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir dan saksi sendiri menjadi saksi aqad nikah, yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Ismail bin M. Sain, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Imam bernama H. Baharuddin Dg Situju untuk melaksanakan aqad nikah dengan disaksikan dua orang yaitu Sudirman bin M. Sain (saksi pertama) dan Abdullah Rajab bin Mustafa (saksi kedua) serta mahar berupa Cincin Emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan 'syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.
2. **Abdullah Rajab bin Mustafa**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dekat belum menikah sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 8 Agustus 2010 di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir dan saksi sendiri menjadi saksi nikah, yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Ismail bin M. Sain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang diwakilkan kepada H. Bharauddin Dg Situju, sebagai Imam Masjid Nurum Imam, untuk melaksanakan aqad nikah dengan disaksikan nikah dua orang yaitu Sudirman bin M.Sain (saksi pertama) dan Abdullah Raiaj bin Mustafa (saksim kedua), serta mahar berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Hal 6 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah setempat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya, karenanya para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2010 di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Ismail bin M. Sain, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, yang diaqadkan oleh H. Baharuddin Dg Situju sebagai Imam Masjid Nurul Iman, dengan saksi nikah masing-masing Sudirman bin M. Sain dan Abdullah Rajab bin Mustafa, serta mahar berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai, dengan kepentingan para Pemohon untuk mendapatkan

Hal 7 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I (Samsuddin, H bin Haeruddin) sebagai Kepala Keluarga dan Hasmawati (Pemohon II) dan kedua anaknya sebagai anggota keluarga, menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah benar sebagai pihak dalam perkara ini dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, serta keterangan kedua saksi bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah menikah pada tanggal, 08 Agustus 2010, di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Ismail bin M. Sain diwakilkan untuk diaqadkan kepada H. Baharuddin Dg. Situju, sebagai Imam Masjid Nurul Iman, dengan saksi nikah

Hal 8 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



Sudirman bin M. Sain dan Abdullah Rajab bin Mustafa, serta mahar berupa Cincin Emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai.

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemoh I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I (**Samsuddin, H bin Haeruddin**) dan Pemohon II (**Hasmawati binti M. Sain**) adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam dan pearaturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I sebagai anggota keluarga dan kedua orang anaknya sebagaimana tercantum pada

Hal 9 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



posita angka 5 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, teklaah meniksa sesuai syariat Islam rukun dan syarat pernikahan telah ternenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وبقبل اقرار البالعة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Samsuddin, H bin Haeruddin** dengan Pemohon II **Hasmawati binti M. Sain**, yang dilaksanakan pada tanggal, 8 Agustus 2010 di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Paemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231,000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, 28 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H.**, dan **Mun'amah, H.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari Hal 11 Pen No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mun'amah, S.H.I

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 140.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 231.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)